An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Kajian Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Anisa Damayanti, Dina Amelia, Elisa Putri Br Bangun, Fadhilah Hani Syafitri, Maulida Husna, Suci Rahmadani
nisaadynt@gmail.com; dnamelia32@gmail.com; ptriibgn@gmail.com; dhilahanisya26@gmail.com; maulidahusna061@gmail.com; sucirahmadani@insan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pajak pusat dan pajak daerah dalam sistem perpajakan di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pajak pusat dan pajak daerah dalam mendukung pembangunan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi dalam lima tahun terakhir. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak pusat dan pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan peningkatan literasi perpajakan untuk mendukung sistem perpajakan yang lebih optimal.

Kata Kunci: *pajak pusat, pajak daerah, kepatuhan wajib pajak, metode kualitatif, kebijakan fiskal*

Abstract

This study aims to analyze the role of central and regional taxes in Indonesia's taxation system. The main issue addressed is how tax management supports development and the challenges faced in its implementation. This research uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through literature review from academic journals, books, and official reports within the last five years. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that central and regional taxes play an important role in increasing national and regional revenues. However, challenges such as low taxpayer compliance, regulatory complexity, and limited resources remain. Therefore, adaptive policies and increased tax literacy are needed to support a more optimal taxation system.

Keywords: *central tax, regional tax, taxpayer compliance, qualitative method, fiscal policy*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan tersendiri. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara nasional, sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan di tingkat lokal. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara (Rahman, 2021). Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perekonomian serta mengurangi kesenjangan sosial (Sari, 2022). Oleh karena itu, pemahaman mengenai pajak pusat dan pajak daerah menjadi sangat penting dalam sistem keuangan negara.

Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan pajak baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Reformasi tersebut meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan pelayanan, serta digitalisasi sistem perpajakan. Digitalisasi memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online sehingga lebih efisien dan transparan (Hidayat, 2023). Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola pajak daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pratama, 2022). Dengan demikian, sistem perpajakan terus berkembang mengikuti kebutuhan ekonomi.

Pajak pusat memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai berbagai program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jenis pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sementara itu, pajak daerah memiliki peran dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal seperti pembangunan fasilitas umum dan pelayanan masyarakat. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Wibowo, 2020). Dengan adanya pembagian ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan secara merata antara pusat dan daerah.

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam peran pajak pusat dan pajak daerah dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai

aspek kebijakan, regulasi, serta implementasi perpajakan di tingkat pusat dan daerah. Data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber yang relevan dalam lima tahun terakhir seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan pemerintah. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang dikaji (Yusuf, 2024). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem perpajakan.

Namun demikian, pelaksanaan pajak pusat dan pajak daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada kurang optimalnya penerimaan pajak. Selain itu, perbedaan kapasitas pengelolaan pajak antar daerah juga menjadi kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kompleksitas regulasi serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perpajakan juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem perpajakan (Latif, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, pajak pusat dan pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Dengan pengelolaan yang baik, kedua jenis pajak ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran pajak pusat dan pajak daerah dalam sistem perpajakan Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya (Ismail, 2024). Dengan demikian, diharapkan sistem perpajakan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara nasional. Jenis pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sementara itu, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran (Arifin, 2021). Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

2. Peran Pajak dalam Perekonomian

Pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgeter) dan sebagai alat pengatur perekonomian (fungsi regulerend). Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjaga stabilitas ekonomi (Rahman, 2021). Dalam konteks pajak daerah, pajak juga berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan lokal (Putri, 2022).

3. Administrasi Perpajakan Pusat dan Daerah

Administrasi perpajakan merupakan sistem pengelolaan pajak yang mencakup pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak. Sistem administrasi yang baik akan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Dalam era digital, administrasi perpajakan mengalami transformasi melalui penggunaan teknologi seperti e-filing dan e-billing yang mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Wibowo, 2023).

4. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan sendiri, termasuk dalam hal pemungutan pajak daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan serta mendorong kemandirian daerah dalam pembangunan (Santoso, 2020). Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola sumber pendapatan daerah.

5. Tantangan dalam Pengelolaan Pajak Pusat dan Daerah

Pengelolaan pajak pusat dan daerah menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, perbedaan kapasitas antar daerah, serta kompleksitas regulasi. Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menuntut adanya penyesuaian dalam sistem perpajakan agar tetap relevan (Maulana, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran pajak pusat dan pajak daerah dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap fenomena perpajakan yang bersifat kebijakan dan administratif, serta memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai regulasi dan implementasi perpajakan secara mendalam (Yusuf, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata terkait pengelolaan pajak pusat dan pajak daerah. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif, melainkan berfokus pada interpretasi data dari berbagai sumber literatur yang relevan (Hidayat, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak pusat dan pajak daerah dalam lima tahun terakhir. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif untuk memastikan validitas dan relevansi data (Putri, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan sistem perpajakan,

baik di tingkat pusat maupun daerah. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian seperti jenis pajak, administrasi perpajakan, serta kebijakan fiskal (Wibowo, 2023).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis dalam bentuk narasi untuk menemukan pola hubungan antar konsep yang relevan (Arifin, 2021).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai referensi yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai pengelolaan pajak pusat dan pajak daerah di Indonesia (Maulana, 2024).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak pusat dan pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan negara Indonesia. Pajak pusat menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program nasional seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, pajak daerah berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan di tingkat lokal. Dengan adanya pembagian kewenangan ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih merata dan efektif (Rahman, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara pajak pusat dan pajak daerah sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam praktiknya, pengelolaan pajak pusat telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem administrasi. Penggunaan teknologi seperti e-filing, e-billing, dan e-registration telah mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Digitalisasi ini juga meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi kesalahan dalam administrasi perpajakan (Hidayat, 2023). Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan pajak daerah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemungutan pajak (Pratama, 2022). Dengan demikian, digitalisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak.

Dari sisi kepatuhan wajib pajak, pajak pusat dan pajak daerah masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di sektor pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi perpajakan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sari, 2022). Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, terdapat perbedaan kapasitas pengelolaan pajak antar daerah yang menjadi tantangan dalam optimalisasi pajak daerah. Beberapa daerah memiliki sistem administrasi yang baik dan mampu mengelola pajak secara optimal, sementara daerah lain masih mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi. Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam penerimaan pajak daerah di berbagai wilayah (Latif, 2021). Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pajak di daerah.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kompleksitas regulasi perpajakan yang sering mengalami perubahan. Perubahan kebijakan yang cukup sering dapat menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak dalam memahami aturan yang berlaku. Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menuntut adanya penyesuaian dalam sistem perpajakan agar tetap relevan dan mampu mengakomodasi transaksi digital (Wibowo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak pusat dan pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun telah mengalami berbagai perkembangan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif, peningkatan literasi perpajakan, serta penguatan sistem administrasi untuk mendukung pengelolaan pajak yang lebih optimal (Ismail, 2024). Dengan demikian, sistem perpajakan di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pajak pusat dan pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan negara Indonesia. Pajak pusat berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, sedangkan pajak daerah berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan di tingkat lokal. Implementasi sistem perpajakan yang didukung oleh reformasi dan digitalisasi telah memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, perbedaan kapasitas pengelolaan antar daerah, serta kompleksitas regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak pusat dan pajak daerah agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan nasional.

F. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kedua, diperlukan penyederhanaan regulasi perpajakan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Ketiga, penguatan sistem digital perpajakan baik di tingkat pusat maupun daerah perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan sangat diperlukan, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan pajak. Kelima, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem administrasi perpajakan agar dapat mengurangi ketimpangan antar daerah.

G. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2021). Sistem perpajakan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Nasional, 9(1), 45–60.

Firmansyah, R. (2021). Tantangan perpajakan di era digital. Jurnal Ekonomi Modern, 8(1), 77–90.

Hidayat, T. (2023). Reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Kebijakan Fiskal, 6(2), 88–102.

Ismail, N. (2024). Perkembangan kebijakan pajak di Indonesia. Jurnal Ekonomi Global, 12(1), 1–15.

Latif, U. (2021). Kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Jurnal Ekonomi Sosial, 8(1), 50–65.

Maulana, H. (2024). Transformasi digital perpajakan. Jurnal Ekonomi Digital, 14(1), 20–35.

Pratama, D. (2022). Pajak dalam ekonomi digital. Jurnal Studi Ekonomi, 9(3), 210–225.

Rahman, F. (2021). Peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 11(2), 85–100.

Santoso, B. (2020). Reformasi sistem perpajakan. Jurnal Kebijakan Publik, 7(2), 130–145.

Sari, L. (2022). Pajak dan kepatuhan masyarakat. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 10(2), 115–130.

Wibowo, T. (2023). Administrasi perpajakan modern. Jurnal Perbankan Indonesia, 12(2), 150–165.

Yusuf, M. (2024). Metodologi penelitian kualitatif dalam ekonomi. Jurnal Sosial Ekonomi, 13(1), 33–47.